




BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT



PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik serta birokrasi yang berkelas dunia, maka perlu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan perjanjian Kontrak atau disingkat PPPK.
6. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat adhoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik;
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang di duga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB IV NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar kode etik ASN

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
- r. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja;
- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- h. Setiap pegawai wajib berperampilan sederhana, rapi, dan sopan

Pasal 10

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

KODE ETIK DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik di instansi masing-masing dan Kode Etik Individu dan/atau Profesi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati ini.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik ditingkat Organisasi Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. Memanggil pegawai untuk di dengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan Saksi untuk di dengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang ; menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- c. Memimpin jalannya sidang;
- d. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- e. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- f. Menandatangani putusan siding ; membacakan putusan sidang dan menandatangani berita acara sidang

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;

- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
 - d. Menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. Menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
 - c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - d. Menyusun berita acara sidang;
 - e. Menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. Menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan menandatangani berita acara sidang
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik ;memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - d. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. Berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. Memberikan identitas secara jelas;
 - b. Memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Memenuhi semua panggilan;
 - e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI

Paragraf 1 Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b boleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman

- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 25

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 26

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi/kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 28

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju.

BAB XIV
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Aturan Perilaku/Kode Etik tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kode Etik Individu dan atau/Profesi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI MAMUJU



H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU


H. SYAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 648

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

I. PENJELAS UMUM

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat di pengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Aparatur Sipil Negara adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat.

Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari pegawai negeri sipil.

Dengan adanya kode etik bagi aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai bagiandari upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam peraturan Bupati ini diatur mengenai nilai - nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban aparatur sipil negara terhadap negara dan pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama aparatur sipil negara, serta penegakan kode etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai negeri sipil wajib :

1. Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
2. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai negeri sipil wajib selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.

Huruf c

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai negeri sipil wajib dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak:

1. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
3. Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan masalah agar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai negeri sipil wajib:

1. Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
2. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.

Huruf f

Untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib:

1. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
2. Bersikap jujur dan bertindak transparan;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
5. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

1. Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
2. Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

1. Dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Huruf a

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
3. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
4. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan,

atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Termasuk didalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

Huruf c

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
2. Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
3. Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
4. Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
5. Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
3. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
4. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dapat berkomunikasi secara persuasive dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
3. Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
4. Bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
5. Dilarang memberikan perintah-perintah ntuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
6. Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
7. Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

Huruf f

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Bersedia mempraktikan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
2. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
3. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai

1. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
2. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
3. Wajib menggunakan waktu secara efektif;
4. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

Huruf h

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
2. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan professional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).

Huruf i

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
2. Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya

Pasal 8

Huruf a

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
2. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
3. Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
2. Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
3. Menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak atau pun dibuat-buat.

Huruf c

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan
2. Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
3. Wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
4. Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Peduli terhadap kejadian - kejadian yang terjadi di masyarakat;
2. Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
3. Selalu menjaga kebersihan;
4. Memberikan tela dan yang baik kepada masyarakat.

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternative tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Huruf a

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan di pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang

- sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
2. Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 3. Tidak bersifat munafik;
 4. Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 5. Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
3. Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional
4. Mewaspada setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
5. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
6. Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
7. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
8. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
2. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
3. Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
2. Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
3. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Tidak di intimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
2. Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;

3. Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Huruf f

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai

1. Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
2. Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
3. Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
4. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
5. Melakukan olahraga secara rutin; Mengonsumsi makanan yang menyehatkan

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Tidak menelantarkan keluarganya;
2. Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
3. Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
4. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

Huruf h

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
2. Berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Huruf a

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
2. Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
3. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
4. Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
5. Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
2. Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
4. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah Keterlibatan dalam politik praktis;
5. Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

Huruf c

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
2. Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;

3. Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - Tingkat intelektual/pendidikannya.
4. Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
5. Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
6. Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
7. Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
8. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
9. Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
10. Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
2. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
3. Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
4. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setia pegawai:

1. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
2. Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
3. Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil Apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
4. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
5. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi ,dan/atau pornografi, dan semacamnya;
6. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
7. Tidak meminum minuman keras;
8. Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

Huruf f

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Sanggup bekerjasama secara sehat dengan pegawai lain
2. Dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
3. Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
4. Mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
5. Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;

6. Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas
7. Kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
8. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
9. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
10. Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
11. Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
12. Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
13. Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
14. Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
15. Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
2. Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
3. Memperoleh hak-hak sebagai anggota

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR